



P U T U S A N

No. 2214 K/PID/2010.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **VIKTOR FREDERIK YEIMO ALIAS VICKY**
tempat lahir : Paniai Timur;
umur / tanggal lahir : 27 tahun / 28 Mei 1983;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jl. Sere Sentani, Kabupaten Jayapura,
Propinsi Papua;
agama : Kristen Protestan;
pekerjaan : Ketua I KNPB (Komite Nasional Papua Barat);

Terdakwa berada dalam tahanan :

- Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2009 s/d tanggal 10 Nopember 2009;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2009 s/d tanggal 20 Desember 2009;
- Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2009 s/d tanggal 19 Januari 2010;
- Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2010 s/d tanggal 18 Februari 2010;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2010 s/d tanggal 4 Maret 2010;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Maret 2010 s/d tanggal 2 April 2010;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 April 2010 s/d tanggal 1 Juni 2010;
- Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juni 2010 s/d tanggal 1 Juli 2010;
- Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juli 2010 s/d tanggal 31 Juli 2010;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2214 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Juli 2010 s/d tanggal 25 Agustus 2010;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Agustus 2010 s/d tanggal 24 Oktober 2010;
- Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 697/2010/S.335.TAH/PP/2010/MA tanggal 21 Oktober 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2010;
- Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 697/2010/S.335.TAH/PP/2010/MA tanggal 21 Oktober 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Desember 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa VIKTOR FREDERIK YEIMO alias VICKY, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2009, sekitar pukul 09.30 Wit s/d jam 17.00 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di depan Expo Waena dan di halaman kantor DPRP Papua Kota Jayapura, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, melakukan Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari Terdakwa VIKTOR FREDERIK YEIMO alias VICKY sebagai penanggung jawab penuh/koordinator lapangan (korlap) dalam aksi unjuk rasa di depan kompleks Expo Waena, Taman Imbi dan dilanjutkan di halaman kantor DPRP Papua, melakukan orasi di depan massa yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang dan Terdakwa dengan cara menggunakan Microfon (pengeras suara) berdiri menghadap di depan masa kemudian memegang surat pernyataan lalu membacakan surat pernyataan tersebut dengan suara keras dan menggunakan bahasa Indonesia yang salah satu isinya adalah "Segera lakukan referendum demi kebaikan Papua dan PEPERA tahun 1969 adalah cacat hukum dan segera dilakukan Referendum bagi bangsa Papua Barat" serta mengatakan kepada masa "PAPUA" dan dijawab oleh

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2214 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

massa pengunjuk rasa dengan yel-yel "MERDEKA" dan suara Terdakwa VIKTOR FREDERIK YEIMO ALIAS VICKY mengatakan "OTONOM" dan dijawab olen pengunjuk rasa dengan yef-yef 'NO' dan Terdakwa VIKTOR FREDERIK YEIMO alias VICKY mengatakan "REFERENDUM" dan dijawab oleh massa pengunjuk rasa "YES", dan massa juga melakukan perjalanan, ke kantor DPRP Papua serta memberikan seruan terhadap masyarakat, PNS, TNI/POLRI, Karyawan dan Mahasiswa khususnya putra daerah (PAPUA) agar menghentikan aktifitas di kantor dan kampus untuk segera merapat bersama rakyat dalam aksi unjuk rasa tersebut.

- Bahwa dalam orasinya Terdakwa menyampaikan laporan kegiatan dan tindakan aparat keamanan kepada IPWP di London Inggris dan menyampaikan kepada masa yang intinya merendahkan atau menjatuhkan pemerintah Indonesia melalui pernyataan bahwa "Indonesia telah menipu orang tua mereka, PEPERA merupakan rekayasa dari pemerintah Indonesia, dan selama ini Indonesia dianggap mengintimidasi dan menteror orang asli Papua, orang Papua yang tidak ikut oleh negara Indonesia, oleh Militer akan disiksa, dibunuh dan ditembak", selain itu juga mengajak masa untuk mendukung keinginan memisahkan diri dari NKRI melalui pernyataan-pernyataan tersebut di atas juga mengajak masa untuk mengakui pernyataan tersebut di atas dan memberitahukan kepada masa "Bahwa sebentar lagi ada puluhan kawan-kawan kita dari Abepura akan bergabung bersama kita ditempat ini dan kita akan mati disini Kemudian juga mengatakan Tidak ada yang bisa membatasi reaksi kita baik Negara bahkan Tuhan pun tidak akan melarang melakukan aksi" dan mengatakan "Segera lakukan referendum demi kebaikan Papua" dan "PEPERA tahun 1969 adalah cacat hukum dan segera lakukan Referendum bagi bangsa Papua Barat, sedangkan spanduk (warna merah) yang dibawa oleh masa pada saat melakukan unjuk rasa bertuliskan "TUNTUT KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA, DAN REVIEW PEPERA 1969, BEBAS TAPOL & NAPOL., OTSUS GAGAL, SEGERA REFERENDUM dan salah satu pamfletnya bertuliskan "FREE WEST PAPUA NEW", "REFERENDUM YESS, PEMILU NO dan "HARI INI KITA MERDEKA", dalam orasi tersebut Terdakwa VIKTOR FREDERIK YEIMO alias VICKY ditemani oleh saudara SERAFIN CONCEICAO DIAS dan saudara MAKO TABUNI (Tuntutan secara terpisah).

Perbuatan Terdakwa VIKTOR FREDERIK YEIMO alias VICKY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 KUHP;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2214 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa VIKTOR FREDERIK YEIMO alias VICKY, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2009, sekitar pukul 09.30 Wit. s/d jam 17.00 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2009, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di depan Expo Waena dan di halaman kantor DPRP Papua Kota Jayapura, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari Terdakwa VIKTOR FREDERIK YEIMO alias VICKY sebagai penanggung jawab penuh/koordinator lapangan (korlap) dalam aksi unjuk rasa di depan kompleks Expo Waena, Taman Imbi dan dilanjutkan di halaman kantor DPRP Papua, melakukan orasi di depan massa yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang dan Terdakwa dengan cara menggunakan Microfon (pengeras suara) berdiri menghadap di depan masa kemudian memegang surat pernyataan lalu membacakan surat pernyataan tersebut dengan suara keras dan menggunakan bahasa Indonesia yang salah satu isinya adalah "Segera lakukan referendum demi kebaikan Papua dan PEPERA tahun 1969 adalah cacat hukum dan segera dilakukan Referendum bagi bangsa Papua Barat" serta mengatakan kepada masa "PAPUA" dan dijawab oleh masa pengunjuk rasa dengan yel-yel "MERDEKA" dan suara Terdakwa VIKTOR FREDERIK YEIMO ALIAS VICKY mengatakan "OTONOMI" dan dijawab oleh pengunjuk rasa dengan yel-yel "NO" dan Terdakwa VIKTOR FREDERIK YEIMO ALIAS VICKY mengatakan "REFERENDUM" dan dijawab oleh masa pengunjuk rasa "YES", dan masa juga melakukan perjalanan, ke kantor DPRP Papua serta memberikan seruan terhadap masyarakat, PNS, TNI/POLRI, Karyawan dan Mahasiswa khususnya putra daerah (PAPUA) agar menghentikan aktifitas di kantor dan kampus untuk segera merapat bersama rakyat dalam aksi unjuk rasa tersebut.
- Bahwa dalam orasinya Terdakwa menyampaikan laporan kegiatan dan tindakan aparat keamanan pada IPWP di London Inggris dan menyampaikan kepada masa yang intinya merendahkan atau menjatuhkan pemerintah Indonesia melalui pernyataan bahwa " Indonesia telah menipu orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, PEPERA merupakan rekayasa dari pemerintah Indonesia, dan selama ini Indonesia dianggap mengintimidasi dan menteror orang asli Papua, orang Papua yang tidak ikut oleh negara Indonesia, oleh militer akan disiksa, dibunuh dan ditembak", selain itu juga mengajak masa untuk mendukung keinginan memisahkan diri dari NKRI melalui pernyataan-pernyataan tersebut di atas juga mengajak masa untuk mengakui pernyataan tersebut di atas dan memberitahukan kepada masa "Bahwa sebentar lagi ada puluhan kawan-kawan kita dari Abepura akan bergabung bersama kita di tempat ini dan kita akan mati disini", kemudian juga mengatakan "Tidak ada yang bisa membatasi reaksi kita baik Negara bahkan Tuhan pun tidak akan melarang melakukan aksi" dan mengatakan "Segera lakukan referendum demi kebaikan Papua" dan "PEPERA tahun 1969 adalah cacat hukum dan segera lakukan Referendum bagi bangsa Papua Barat, sedangkan spanduk (warna merah) yang dibawa oleh masa pada saat melakukan unjuk rasa bertuliskan "TUNTUT KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA, DAN REVIEW PEPERA 1969, BEBAS TAPOL & NAPOL, OTSUS GAGAL, SEGERA REFERENDUM dan salah satu pamfletnya bertuliskan "FREE WEST PAPUA NEW", "REFERENDUM YESS, PEMILU NO dan "HARI INI KITA MERDEKA", dalam orasi tersebut Terdakwa VIKTOR FREDERIK YEIMO alias VICKY ditemani oleh saudara SERAFIN CONCEICAO DIAS dan saudara MAKO TABUNI (Tuntutan secara terpisah).

Perbuatan Terdakwa VIKTOR FREDERIK YEIMO alias VICKY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 1 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VIKTOR FREDERIK YEIMO alias VICKY terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang menjurus pada perbuatan makar sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair melanggar Pasal 106 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VIKTOR FREDERIK YEIMO alias VICKY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) lembar foto copy Surat Panitia Nasional Papua Barat untuk IPWP (Statement Politik) tanggal 16 Oktober 2009;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2214 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4 (empat) lembar foto copy Surat Panitia Nasional Papua Barat untuk IPWP (Serukan Aksi Damai) tanggal 16 Oktober 2009;
 3. 1 (satu) lembar pernyataan sikap Dewan Adat Papua tanggal 15 Oktober 2008;
 4. 1 (satu) lembar foto copy dan Pernyataan dan tuntutan tanggal 17 September 2008;
 5. 1 (satu) lembar foto copy Pemberitahuan Mimbar Bebas dan Pembagian Selebaran tanggal 6 Oktober 2008;
 6. 3 (tiga) lembar foto copy Tanggapan Surat Kandidat Intelkam Polda Papua tentang persyaratan kegiatan Dewan Adat Papua;
 7. 2 (dua) lembar jawaban Surat Pemberitahuan Kegiatan DAP;
 8. 5 (lima) keping VCD tanggal 10 Maret 2009;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 84/Pid.B/2010/PN-JPR tanggal 23 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VIKTOR FREDERIK YEIMO alias VICKY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa VIKTOR FREDERIK YEIMO alias VICKY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menghasut”**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar foto copy surat Panitia Nasional Papua Barat untuk IPWP (statement politik) tanggal 16 Oktober 2008;
 - 1 (satu) lembar foto copy selebaran yang berisi seruan aksi dukung IPWP di Inggris tanggal 15 Oktober 2008;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan sikap Dewan Adat Papua tanggal 15 Oktober 2008;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2214 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy surat Dewan Adat Papua tanggal 17 September 2008 perihal pernyataan dan tuntutan yang berisi “mengapa rakyat Papua di bunuh saat merayakan Hari Internasional Bangsa Pribumi sedunia” ?;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Adat Papua tanggal 06 Oktober 2008 perihal pemberitahuan aksi mimbar bebas dan pembagian selebaran;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Direktur Intelkam Polda Papua Nomor : B/32/X/2008/Dit Intelkam tanggal .. Oktober 2008, perihal jawaban surat pemberitahuan kegiatan DAP;
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Dewan Adat Papua Nomor 23/A.1/DAP/IX/2008 tanggal 11 Oktober 2008 perihal tanggapan surat Kadit Intelkam Polda Papua tentang persyaratan kegiatan Dewan Adat Papua;
- 1 (satu) buah Master Rekaman Unjuk Rasa tanggal 10 Maret 2009 di halaman kantor DPRP Papua;
- 1 (satu) buah keeping CD Rekaman Unjuk Rasa di Expo Waena tanggal 10 Maret 2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 114/Pid/2010/PT.JPR tanggal 05 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan Terdakwa Viktor Frederik Yeimo alias Vicky tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 23 Juli 2010 No. 84/Pid.B/2010/PN.Jpr.;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa VIKTOR FREDERIK YEIMO alias VICKY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “MAKAR” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2214 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar foto copy surat Panitia Nasional Papua Barat untuk IPWP (statement politik) tanggal 16 Oktober 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy selebaran yang berisi seruan aksi dukung IPWP di Inggris tanggal 15 Oktober 2008;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan sikap Dewan Adat Papua tanggal 15 Oktober 2008;
- 3 (tiga) lembar foto copy surat Dewan Adat Papua tanggal 17 September 2008 perihal pernyataan dan tuntutan yang berisi "mengapa rakyat Papua di bunuh saat merayakan Hari Internasional Bangsa Pribumi se-dunia" ?;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Dewan Adat Papua tanggal 06 Oktober 2008 perihal pemberitahuan aksi mimbar bebas dan pembagian selebaran;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Direktur Intelkam Polda Papua Nomor : B/32/X/2008/Dit Intelkam tanggal .. Oktober 2008, perihal jawaban surat pemberitahuan kegiatan DAP;
- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Dewan Adat Papua Nomor 23/A.1/DAP/IX/2008 tanggal 11 Oktober 2008 perihal tanggapan surat Kadit Intelkam Polda Papua tentang persyaratan kegiatan Dewan Adat Papua;
- 1 (satu) buah Master Rekaman Unjuk Rasa tanggal 10 Maret 2009 di halaman kantor DPRP Papua;
- 1 (satu) buah keeping CD Rekaman Unjuk Rasa di Expo Waena tanggal 10 Maret 2009;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 46/Akta.Pid/2010/PN-JPR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 46/Akta.Pid/2010/PN-JPR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2214 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 November 2010 dari kuasa hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 Oktober 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 8 November 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2010, namun berdasarkan Akta No. 39/Akta.Pid/2010/PN-JPR tanggal 3 November 2010 Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 8 November 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan karena Pengadilan Tinggi Jayapura yang memutuskan perkara ini telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari fakta persidangan di mana saksi-saksi dan bukti surat yang dihadirkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah saksi-saksi dan bukti surat yang tidak ada hubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi Viktor Frederik Yeimo, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Buktar Tabuni, dkk, Terpidana dalam perkara pidana **"Penghasutan"** tanggal 15 Oktober 2008, sedangkan Terdakwa Viktor Frederik Yeimo didakwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana **"Makar"** dan **"Penghasutan"** yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2010, dengan demikian sangat jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura telah keliru menggunakan alat bukti dalam kasus lain untuk

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2214 K/PID/2010



menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam kasus lain yakni Viktor Frederik Yeimo;

2. Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana "Makar" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHP, hal ini sesuai dengan fakta sesungguhnya dalam persidangan yang hanya didapat berdasarkan keterangan Terdakwa, yakni :

1. Bahwa Terdakwa melakukan demo damai pada tanggal 10 Maret 2010, sekitar pukul 09.30 WIT – 17.00 WIT di Dewan Perwakilan Rakyat Papua;
2. Bahwa sebelum demo damai telah diberitahukan rencana demo tersebut kepada pihak Kepolisian Resort Kota Jayapura, tanggal 7 Maret 2010, dengan Route demo Ekspo, Taman Imbi dan DPR Papua;
3. Bahwa tujuan demo dari Terdakwa bersama massa yang tergabung dalam KNPB adalah menyampaikan aspirasi ke DPR Papua tentang persoalan pelanggaran HAM di Papua, Kegagalan Otonomi Khusus dan Reviuw Pepera 1969;
4. Bahwa saat berkumpul di ekspo, Terdakwa telah melakukan negosiasi dengan Kepala Kepolisian Sektor Abepura dan Kepala Kepolisian Resort Jayapura, di mana berdasarkan hasil negosiasi tersebut disepakati massa diijinkan untuk melakukan demo damai di DPR Papua, aparat Kepolisian menyediakan angkutan truk untuk massa, aparat kepolisian melakukan pengawalan, penanggung jawab terhadap jalannya demo damai;
5. Bahwa selanjutnya sekitar jam 9.30 WIT massa bersama Terdakwa bergerak ke arah Jayapura dengan pengawalan dan kendaraan truk yang disiapkan oleh pihak kepolisian;
6. Bahwa Massa berkumpul di depan Taman Imbi selanjutnya berjalan ke Kantor DPR Papua;
7. Bahwa di DPRP Terdakwa membaca seruan yang intinya tentang persoalan pelanggaran HAM di Papua, Kegagalan Otonomi Khusus dan Reviuw Pepera 1969;
8. Bahwa selanjutnya aspirasi Terdakwa bersama massa KNPB diterima oleh Ketua DPR Papua, Bapak Jhon Ibo yang berjanji aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti;
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama massa membubarkan diri dengan menggunakan truk dan dikawal oleh anggota Kepolisian sekitar pukul 17.00 WIT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Viktor Frederik Yeimo bukanlah tindak pidana "Makar" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHP, karena demo damai dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat" jo Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat yang sangat jelas memberikan ruang demokrasi kepada masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum serta pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, yaitu Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "menghasut" sebagaimana dakwaan Subsidaire Pasal 160 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura**, tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **VIKTOR FREDERIK YEIMO ALIAS VICKY** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **17 Januari 2011** oleh **H. MANSUR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KARTAYASA, SH.MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH** dan **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.

H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH

ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040 018 310